



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360 / 355 /TAHUN 2022
TENTANG

GUGUS TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) perlu dilakukan penanganan;
- b. bahwa agar pelaksanaan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dapat terselenggara dengan terkoordinasi, terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, perlu dibentuk Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ PK.320/ 12/ 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/KPTS/OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis penyakit Hewan Menular Strategis;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 405/KPTS/OT.050/M/05/2022 tentang Gugus Tugas (*Taks Force*) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2530/SJ tanggal 12 Mei 2022 tentang Dukungan dan Antisipasi Wabah PMK Pada Ternak;
 5. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan PMK Pada Ternak;
 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 524/0008451 tanggal 25 Mei 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan PMK

1. pemberantasan PMK pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai daerah wabah PMK dilakukan dengan cara:

- a) penutupan wilayah;
- b) pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi;
- c) pengebalan hewan;
- d) pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
- e) penanganan hewan sakit;
- f) pemusnahan bangkai hewan;
- g) pengeradikasian penyakit hewan; dan

h) pendepopulasian hewan.

2. dalam hal terjadi indikasi wabah yang belum ditetapkan sebagai daerah wabah oleh Menteri Pertanian , atau belum dilakukan penutupan wilayah oleh bupati, otoritas veteriner Kabupaten Banyumas dapat melakukan tindakan pemberantasan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 sampai dengan angka 8.

3. melakukan pendataan terkait profil peternakan di wilayah Kabupaten Banyumas termasuk populasi ternak yang beresiko serta lokasinya (*by name by adress*) sehingga langkah-langkah kontingensi dapat dilakukan cepat dan tepat jika sewaktu-waktu terjadi kasus di masa mendatang;
4. melakukan pelarangan pengeluaran dan/atau pemasukan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa PMK dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas;
5. penetapan daerah wabah PMK sesuai klasifikasi Menteri Pertanian;
6. meningkatkan monitoring kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas hewan dan produknya, serta pembinaan kepada peternak untuk melakukan pelaporan jika ditemukan kasus kesakitan atau kematian pada hewan ternak dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PMK;
7. melakukan penutupan sementara pasar hewan di wilayah Kabupaten Banyumas;
8. menugaskan dokter hewan untuk melakukan pengawasan terhadap ternak yang diperjual belikan di pasar hewan;
9. memastikan tersedianya dokter hewan di RPH untuk melakukan pemeriksaan sebelum pematangan (*antemortem*) dan pemeriksaan setelah pematangan (*postmortem*);

10. menyiapkan kandang isolasi di RPH untuk menampung ternak yang terduga sakit; dan
11. memastikan proses pemotongan di RPH dilakukan dengan menerapkan higiene sanitasi.

b. Perkarantinaan

1. terhadap pengeluaran media pembawa yang tertular PMK dan/atau berasal dari daerah Kabupaten Banyumas dilakukan pelarangan/tindakan penolakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. pemasukan ternak ke wilayah Kabupaten Banyumas dilakukan berdasarkan persyaratan teknis atau hasil analisa risiko oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
3. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Banyumas dengan melibatkan Medik Veteriner dan pengelola kesehatan hewan / paramedik veteriner melakukan penelusuran (*tracing back*) terhadap masuknya PMK ke wilayah Kabupaten Banyumas.

c. Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi

1. kegiatan optimalisasi reproduksi (SIKOMANDAN) agar tetap berjalan di daerah yang tidak ada pelaporan kasus PMK dengan menerapkan protokol biosekuriti dan SOP yang memadai bagi petugas inseminator dan pemeriksa kebuntingan (PKb) yang melaksanakan kegiatan di lapangan; dan
2. menghentikan sementara kegiatan IB dan PKb di daerah wabah PMK atau

yang telah dikonfirmasi positif secara laboratorium dengan radius paling kurang 10 km dari titik kasus.

d. Pelaporan

1. melaporkan langsung setiap ditemukan kasus kematian dan/atau kesakitan ternak yang menunjukkan gejala PMK melalui Sistem Informasi Peternakan Dan Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS); dan
2. melaporkan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pengembangan kasus PMK secara berkala.

- KETIGA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Banyumas;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dari ditetapkan keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 23 JUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360 / 355 / Tahun 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENANGANAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS PENANGANAN PMK	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Bupati Banyumas	Pembina	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah I	
3.	Kepala Kejaksaan Purwokerto	Pengarah II	
4.	Kepala Kejaksaan Banyumas	Pengarah III	
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Kapolresta Banyumas	Wakil Ketua I	
7.	Dandim 0701 Banyumas	Wakil Ketua II	
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Asisten Tata Pemerintahan SEKDA Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Dekan Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	Akademisi
19.	Dekan Fakultas Peternakan Universitas Wijaya Kusuma	Anggota	Akademisi

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN